



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. Yusri, S.H., Syamsu Alam, S.H., Sardin, S.H., dan H. Jumas Didung, S.H., M.H, Advokat/Pengacara–Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pemuda, No. 05, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register surat kuasa Nomor 016/III/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan makelar mobil, tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Klk, tanggal 13 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2010, di Desa Konaweha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 48/09/II/2012 tertanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Konaweha, kemudian terakhir pindah tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Mangolo, Kecamatan latambaga, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rifki bin Ramli, umur 7 tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya awalnya rukun dan damai, namun sekira bulan Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran fisik yang menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak pernah shalat 5 waktu;
7. Bahwa puncak perselisihan sekitar tanggal 20 April 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (nafkah lampau) kepada Penggugat dan anak Penggugat yang terhitung sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang yaitu 11 bulan lamanya;
9. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu Penggugat meminta nafkah lampau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 11 (sebelas) bulan dan nafkah anak setiap bulan sampai anak itu dewasa kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa akibat sifat dan perilaku Tergugat tersebut diatas sebagaimana pada poin 6, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kolaka;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dalam suatu ikatan rumah tangga dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja daripada rujuk kembali dengan Tergugat, oleh sebab itu tidaklah berlebihan jikalau Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Andi Nurma binti A. Muh. Yunus untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sampai dewasa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 / 12, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah lahir (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 11 bulan lamanya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum; dan atau bilamana bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/09/II/2012 bertanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun
, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Mangolo;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dan memuncak pada bulan April 2017 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa USN, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat adalah kerabat saksi dan Tergugat kenal saksi sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 / 12, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Mangolo;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dan memuncak pada tanggal 20 April 2017 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa

Halaman 6 / 12, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sekira bulan Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan;

- a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- c. Tergugat tidak pernah shalat 5 waktu;

Puncak perselisihan sekitar tanggal 20 April 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Konawehea, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (nafkah lampau) kepada Penggugat dan anak Penggugat yang dihitung sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang yaitu 11 bulan lamanya

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Andi Nurma binti A. Muh. Yunus untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sampai dewasa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah lahir (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 11 bulan lamanya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

dan atau bilamana bapak Ketua Pengadilan Agama C Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a uo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
2. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan April 2017 menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak bulan Desember tahun 2016 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat gemar mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa karena kebiasaan Tergugat yang mengkonsumsi minuman keras telah mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus ditambah pula Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin berselisih dan memuncak pada bulan April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 akibat perselisihan yang terjadi terus menerus dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat berkaitan

Halaman 10 / 12, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian Penggugat juga menuntut kepada Tergugat tentang nafkah anak dan nafkah lampau, namun ternyata dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan nafkah lampau ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ramli bin Baco) terhadap Penggugat (Andi Numra binti A. Muh. Yunus);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 / 12, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 14 Syakban 1439 H, bertepatan dengan tanggal 30 April 2018 M, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ketua Majelis

ttd

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	491.000,00

